

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN LANGGINI
KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

ROZA YOLANDA

NPM : 177310534

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Roza Yolanda
NPM : 177310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)
Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 4 April 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Roza Yolanda
NPM : 177310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 4 April 2022


Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP., M.Si

Sekretaris,


Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

+SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 035 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Roza Yolanda
N P M : 177310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Efektifitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.**

Struktur Tim :

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Andriyus, S.Sos., M.Si..	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 035 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 23 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Maret 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Roza Yolanda
NPM : 177310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Efektifitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " 81,3 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	Ketua	
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP.M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Roza Yolanda
NPM : 177310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)
Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 4 April 2022

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar**”. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan;

5. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau.
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
8. Teristimewa untuk keluarga tersayang penulis yaitu Ayahanda Zakiruddin, Ibunda Erlinda Wati yang telah berjasa dalam membesarkan, mendidik, serta memberi dukungan moral maupun material dalam penyelesaian penelitian ini, juga terimakasih untuk segala pengorbanannya selama ini kepada penulis. Dan terimakasih untuk kedua adikku tersayang Rangga Yolanda, dan Nazhifa Yolanda telah memberi kasih sayang kepada penulis. Serta keluarga yang tiada henti-hentinya dalam memberikan doa dan motivasi.
9. Teruntuk abang saya dan juga pelatih saya Mhd. Rafi Yahya, S.IP., M.IP yang telah memberikan semangat, bantuan, dan juga motivasi terhadap saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada sahabat saya Yuni Rafina Anggreana S.IP dan Ilham Yuri Nanda S.IP, Yelfi Utari, dan Siouxie Cinintya yang telah

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan selalu mendukung juga menemani dari awal hingga saat penyusunan skripsi.


11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan berbagai pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin Ya Allah.

Pekanbaru, 4 April 2022

Roza Yolanda



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	13
2.1 Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Konsep Pemerintahan	14
3. Konsep Pemerintahan Daerah	18
4. Konsep Kelurahan	20
5. Konsep Efektivitas	21
6. Konsep Kebijakan Pemerintahan	24
7. Konsep Kebijakan Publik.....	26
8. Konsep Bantuan Sosial Tunai (BST)	28

2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Berpikir	35
2.4 Konsep Operasional	36
2.5 Operasional Variable.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Tipe Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Informan Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	46
4.2 Sejarah Singkat Kecamatan Bangkinang Kota	47
4.3 Deskripsi Geografis Kecamatan Bangkinang Kota	48
4.4 Sejarah Singkat Kelurahan Langgini	49
4.5 Deskripsi Geografis Kelurahan Langgini	49
4.6 Sosial Budaya.....	51
4.7. Demografi Kelurahan	51
4.8 Visi dan Misi Kelurahan Langgini	53
4.9 Struktur Organisasi Kelurahan Langgini	54

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Identitas Informan	55
5.2 Hasil dan Pembahasan.....	58
5.3 Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar	72
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
A. Buku – Buku	77
B. Jurnal	81
C. Perundang – Undangan.....	82
D. Sumber Lainnya	82
Lampiran 1	89
Lampiran 2	98
Lampiran 3	109
Lampiran 4	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Desa/Kelurahan yang Terkena Covid-19 di Kecamatan Bangkinang Kota.....	8
Tabel 1.2 Data Penerima Dana BST Covid-19 Di Kelurahan Langgini	9
Table 1.3 Jumlah Penduduk yang Berdomisili di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau	10
Table II.1 Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai.....	31
Table II.2 Operasional Variable Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau.....	38
Tabel III.1 Key Informan dan Informan	42
Table III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Dampak Kebijakan Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar	45
Tabel IV.1 Jumlah Pegawai	51
Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Pegawai	52
Tabel IV.3 Kependudukan dan Catatan Sipil.....	52
Tabel IV.4 Kesehatan.....	52
Tabel V.1 Tabel Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	55
Tabel V.2 Tabel Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	56

Tabel V.3 Tabel Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan57



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan mekanisme penyaluran Dana BST	7
Gambar II.1 Dampak Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar	35
Gambar II.2 Lokasi Penelitian Kebijakan BST di Kelurahan Langgini	108
Gambar II.3 Wawancara dengan Ibu Riska Jonita Eka Putri, S.STP., M.Si selaku Lurah Langgini.....	109
Gambar II.4 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Idris Hasan selaku ketua RW 003 Kelurahan Langgini.....	110
Gambar II.5 Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku ketua RT 002 Kelurahan Langgini	110
Gambar II.6 Wawancara dengan Ibu Ernawati selaku masyarakat penerima BST	111
Gambar II.7 Wawancara dengan Ibu Nofika selaku masyarakat penerima BST	111
Gambar II.8 Wawancara dengan Bapak Rozi Purna selaku masyarakat yang tidak menerima BST	112
Gambar II.9 Wawancara dengan Ibu Murniati selaku masyarakat yang tidak menerima BST	112
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.....	54

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roza Yolanda
NPM : 177310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah ujian komprehensif ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, apabila seluruh persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar saya telah penuhi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan bukti dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 April 2022



Roza Yolanda

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN LANGGINI
KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

ROZAYOLANDA

177310534

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan karena dampak yang ditimbulkan dari PSBB yang ditetapkan untuk menangani COVID-19 dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun fenomena dalam penelitian ini adalah dengan ditetapkannya kebijakan Bantuan Sosial Tunai terindikasi adanya masyarakat yang mengeluh dikarenakan tidak mendapatkan BST di karenakan sumber data penerima tidak sepenuhnya valid atau belum di perbarui serta dilakukan terfaktualisasi oleh Dinas Sosial / Dukcapil, dan kurangnya informasi kepada masyarakat terkait dengan kriteria penerima BST yang mengakibatkan salahnya informasi yang diterima masyarakat. Dalam penellitian ini menggunakan teori Budiani, dimana terdiri dari beberapa indikator yang dilihat seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantuan program. Serta perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan key informan dan informan dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, laporan dan atas data lain yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang tidak tepat sasaran yaitu aspek ketepatan program, sosialisasi program, juga pemantauan program dan yang telah tepat sasaran yaitu pencapaian tujuan program. Oleh sebab itu dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar dapat lebih teliti dalam pendataan kepada penerima bantuan sosial tunai ini agar dapat memaksimalkan fungsi dari kebijakan itu sendiri kepada masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Bantuan Sosial Tunai (BST)

**THE EFFECTIVENESS OF CASH SOCIAL ASSISTANCE POLICY (BST)
DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN LANGGINI SUB-DISTRICT,
BANGKINANG KOT, KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

ROZAYOLANDA

177310534

This study aims to determine the Effectiveness of Cash Social Assistance (BST) Policy During the COVID-19 Pandemic in Langgini Village, Bangkinang District, Kampar Regency City. This policy is a policy that was determined because of the impact that was gleaned from the PSBB which was set to deal with COVID-19 based on the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 54/HUK/2020 concerning the Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). The phenomenon in this study is the establishment of the Cash Social Assistance policy indicating that there are people who complain because they do not get BST because the recipient's data source is not fully valid or has not been updated and is factualized by the Social Service / Dukcapil, and lack of information to the public related to the criteria. BST recipients which resulted in wrong information received by the public. In this research, Budiani's theory is used, which consists of several indicators such as the accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. As well as the formulation of the problem in this study: How is the Effectiveness of the Cash Social Assistance (BST) Policy During the COVID-19 Pandemic in Langgini Village, Bangkinang District, Kampar Regency. The type of research used is qualitative, using key informants and informants using purposive sampling technique. The type of data used is primary data collected through interviews, observations, documentation, reports and other data obtained and then analyzed descriptively. Based on the results of the analysis, it was concluded that there were several aspects that were not on target, namely aspects of program accuracy, program socialization, as well as program monitoring and that were on target, namely the achievement of program objectives. Therefore, with the results of this research, it is hoped that the government can be more thorough in collecting data on recipients of this cash social assistance in order to maximize the function of the policy itself to the community.

Keywords: Effectiveness, Policy, Cash Social Assistance (BST)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Indonesia, pemerintah kelurahan merupakan suatu bagian organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan - kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan dibawahnya. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara, sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Pembangunan dan pelayanan publik tidak semata – mata didasarkan pada pemerintahan atau negara saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik di dalam interen birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat). Lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Covid-19 atau singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* merupakan suatu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini pertama kali muncul di dunia pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei, Tiongkok. Kasus COVID-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19. Penerapan PSBB merupakan salah satu langkah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 berpedoman pada Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang di ikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan keluarnya kebijakan PSBB maka masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan PSBB yang diatur antara lain adalah peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, perusahaan industri dan kegiatan produksi, perusahaan transportasi dan logistik, pembatasan kegiatan

keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, maka terdapat berbagai dampak kepada masyarakat karena keterbatasan kegiatan yang ditetapkan.

Kebijakan PSBB tentunya berdampak bagi masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah selama beberapa waktu seperti bekerja dan melakukan aktivitas lainnya. Tentunya hal ini juga dapat mengganggu perekonomian, seperti banyaknya karyawan yang terkena PHK karena pihak perusahaan tidak mencapai target penghasilan pada masa-masa sulit ini. Kondisi perekonomian di Indonesia tidak stabil, hal ini dapat menyebabkan krisis yang belum tentu sampai kapan dan penanggulangan kedepannya bagaimana. Pandemi Covid-19 telah berdampak secara sistemik dan multidimensional kepada hampir semua aspek kehidupan. Dampak yang paling menonjol selain dalam segi kesehatan, juga terhadap perekonomian antara lain banyaknya masyarakat yang menganggur akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berbagai macam bidang usaha terancam bangkrut, bidang industri tersendat, bidang pariwisata dan angkutan umum menjadi sepi.

Menindaklanjuti dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai sema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Masalah mendasar selama Covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada

masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Pemerintah mengalokasikan Dana sebesar Rp.695,2 triliun dalam menangani pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dana itu diluncurkan untuk berbagai sektor, salah satunya untuk bansos sebesar Rp.203,9 triliun. Bantuan sosial yang dimaksud seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan sembako untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.

Seiring dengan kondisi global di Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19 maka kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) kembali diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dasar hukum BST merupakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Besaran BST Rp 600.000,00 per bulan per keluarga diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak April 2020. Kementerian Sosial akan menyalurkan program BST itu kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut persyaratan untuk mendapatkan BST Kemensos Rp.600.000.00,- sejak April 2020, diantaranya :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa/kelurahan setempat.

2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan ditengah pandemi Covid-19.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.
4. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa/kelurahan.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Penerima harus berdomisili di desa/kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos Rp. 600.000.00,- akan diberikan secara tunai dan nontunai.

Cara nontunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, sementara cara tunai akan diantarkan langsung oleh petugas pos ke rumah KPM, kolektif melalui aparat desa/kelurahan, bank milik negara, atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Untuk mengetahui apakah masuk kedalam daftar penerima, masyarakat bisa mengunjungi laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, langkahnya sebagai berikut :

1. Mengunjungi laman <https://dtks.kemensos.go.id/>

2. Kemudian pada bagian paling atas, tersedia beberapa kolom pencarian Penerima Bantuan Sosial (BST).
3. pilih identitas diri (ID). Ada tiga jenis ID, yaitu ID DTKS, BDT, Nomor Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), dan NIK.
4. Adapun ID DTKS adalah ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Biasanya itu tersimpan di dinas sosial kabupaten kota. Jika tidak mempunyai maka bisa memilih opsi NIK atau Nomor INDUK Kependudukan atau Nomor PBI JKN/KIS.
5. Masukkan nomor kepesertaan dari ID yang dipilih.
6. Masukkan nama yang sesuai dengan ID yang dipilih.
7. Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak *box captcha*.
8. Klik “cari” lalu akan muncul data apakah anda terdaftar sebagai penerima Bansos BST Kemensos atau tidak.

Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Tunai bisa diketahui sebagai berikut :


1. BST disalurkan kepada 10 juta penerima manfaat melalui pos Indonesia.
2. Setiap penerima BST akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar 300 ribu yang mana diberikan selama 4 bulan berturut turut mulai januari hingga april 2021.

Mekanisme penyaluran BST dri pos indonesia ada 3 metode, sebagai berikut :

1. BST akan langsung diantarkan kerumah masing-masing penerima manfaat.

2. Penerima akan langsung diundang ke RT/RW/balai desa yang sudah ditentukan.
3. Penerima akan diundang ke kantor pos terdekat untuk pengambilan BST pada waktu yang sudah ditentukan untuk menghindari kerumunan pada saat pengambilan BST ini.

Gambar 1.1 Bagan mekanisme penyaluran Dana BST



Pemberian BST ini diberikan kepada masyarakat – masyarakat yang berdomisili di kelurahan/desa tepatnya di Kecamatan Bangkinang Kota. Di

Kecamatan Bangkinang Kota ini terdapat empat kelurahan/desa yang terpapar oleh penyebaran COVID-19. Empat kelurahan tersebut meliputi Kelurahan Langgini, Kelurahan Bangkinang, Desa Kumantan, dan Desa Ridan Permai. Dari empat kelurahan tersebut yang ruang lingkungannya paling luas adalah Kelurahan Langgini. Berikut tabel Kelurahan/Desa yang terpapar Covid-19 di Kecamatan Bangkinang Kota.

Tabel 1.1 Desa/Kelurahan yang Terkena Covid-19 di Kecamatan Bangkinang Kota

No.	Desa/Kelurahan	Terkena Covid-19
1.	Langgini	158 Jiwa
2.	Bangkinang	121 Jiwa
3.	Kumantan	86 Jiwa
4.	Ridan Permai	60 Jiwa
	Total	425 Jiwa

Sumber : Puskesmas Bangkinang Kota

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Di Kelurahan langgini yang terkena Covid-19 ada 158 Jiwa, di Kelurahan Bangkinang yang terkena Covid-19 ada 121 Jiwa, di Desa Kumantan yang terkena Covid-19 ada 86 Jiwa, dan di Desa Ridan Permai yang terkena Covid-19 ada 60 Jiwa. Jadi, Total yang terkena Covid-19 Di Kecamatan Bangkinang Kota adalah 425 Jiwa.

Salah satu program jaring pengaman sosial yaitu Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang berupa uang dan diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan yang rentan terkena dampak

akibat dari wabah Covid-19. Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Fakir Miskin No 22/6/Sk/Hk.02.02/6/20 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebesar 9 juta Kepala keluarga untuk seluruh Indonesia. Kelurahan Langgini menjadi salah satu Kelurahan yang menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 80 Keluarga. Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini ini disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT POS Indonesia.

Bantuan Sosial Tunai (BST) ini tentunya berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari Kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemic Covid-19.

Tabel 1.2 Data Penerima Dana BST Covid-19 Di Kelurahan Langgini

No.	Bulan	Jumlah Penerima
1.	Desember 2020	375 Jiwa
2.	Januari 2021	375 Jiwa
3.	Februari 2021	375 Jiwa

- | | | |
|----|------------|----------|
| 4. | Maret 2021 | 331 Jiwa |
| 5. | April 2021 | 331 Jiwa |

Sumber : Kantor Lurah Langgini 2021

Dengan adanya BST yang ditujukan sebagai bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 di Indonesia, dana BST ini juga diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar tepatnya di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Antusias masyarakat di Kelurahan Langgini ini termasuk sangat besar karena Kelurahan Langgini merupakan kelurahan yang terdampak oleh COVID-19.

Table 1.3 Jumlah Penduduk yang Berdomisili di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Jenis penduduk	Frekuensi
Jumlah Penduduk Kelurahan	13.098 Orang
Jumlah Penduduk Laki-laki	6.529
Jumlah Penduduk Perempuan	6.569
Jumlah KK	4.986

Sumber : Kantor Lurah Langgini 2021

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dikemukakan, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan terjadi di lapangan yang dapat dilihat sebagai fenomena, ialah :

1. Adanya masyarakat yang mengeluh dikarenakan tidak mendapatkan BST di karenakan sumber data penerima tidak sepenuhnya valid atau belum diupdate serta dilakukan terfaktualisasi oleh Dinas Sosial/Dukcapil. (akurat.com) .
2. Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait dengan kriteria penerima BST yang mengakibatkan simpang siurnya informasi ditengah masyarakat. (ombudsman.go.id).

Berdasarkan hasil fenomena yang di dapat langsung dari peneliti dari berbagai data dan sumber dengan langsung turun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi pada Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari pemaparan latar belakang diatas yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka penerapan kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang telah ditetapkan masih belum terlihat efektivitasnya, dan masih banyak menimbulkan Pro/Kontra di kalangan masyarakat, masih banyak juga penerima BST yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan diatas, maka pat dilihat rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemi covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian BST ini telah tepat sasaran sesuai dengan dasar hukum yang mengatur tentang BST.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Guna Teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemi covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.
2. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademisi lainnya untuk membuat suatu penelitian yang berkaitan dengan Bantuan Sosial Tunai COVID-19.
3. Secara Khusus, sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu di perkuliahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang menjadi jembatan antara masalah dengan kenyataan yang dijumpai untuk dapat diuji kebenarannya sebagai jawaban dari problem-problem yang dihadapi. Berikut akan dijelaskan beberapa teori yang ada kaitannya dengan masalah pokok untuk dicari jalan keluarnya.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:3) mendefenisikan ilmu pemerintahan itu yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2003:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Syafiie, (2005:21) mengatakan ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Bagi Musanef (dalam Syafiie, 2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, pembangunan nasional dan pelayanan publik, pemberdayaan serta peranan pemerintah sangatlah penting. Oleh karena itu jalannya pemerintahan harus dijalankan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif (*executive heavy*). “Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan.

Menurut Sarundajang (2002:5) Kehadiran pemerintahan adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Waktu telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan fungsi-fungsi pemerintah didalamnya.

Menurut Ndraha (2003:6) Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Labolo (2014:26) mengemukakan bahwa pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang di diami oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkan untuk membentuk suatu kelompok terkuat untuk menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang menjadikelompok istimewa untuk melakukan apa saja kepentingan perlindungan dan keselamatan masyarakat. Kelompok tersebut selanjutnya menjadi minoritas yang mempunyai otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Sehingga dalam suatu negara disyaratkan adanya rakyat/warga Negara dan pemerintah.

Menurut Dafety (dalam Wasistiono, 2006:53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyediaan Pelayanan
2. Pengaturan
3. Pembangunan

4. Perwakilan

5. Koordinasi dan Perencanaan

Menurut Sadjijono (2008:41) pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit yaitu: Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak atas nama Negara”. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni “ mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja”.

Menurut Maulidiah (2014;1-2) pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang didalamnya terdapat penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Menurut Sedarmayanti, (2004:35), pemerintah atau *Government* adalah lembaga atau badan menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara kota dan sebaiknya. Sedangkan pemerintahan atau *governance* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayanan public, baik warga negara asing meupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah indonesia.

Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6-7) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau Lembaga-Lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Hadjon dkk (2005:6) menjelaskan konsep pemerintahan sebagai berikut;

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “ fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “ organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan di dalam suatu pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum perdata dan tindakan-

tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Penyelenggaraan pemerintah maupun di bidang pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Semua pelaksanaan program serta pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan suatu kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga. Sementaramenurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan atau fungsi regulasi, dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya semua aktivitas, juga terciptanya tatanan sosial yang baik di kalangan masyarakat luas. Disini fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan di masyarakat. Pemberdayaan dapat mendorong pembangunan kemakmuran dalam masyarakat serta dapat menciptakan kemandirian masyarakat.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi:

- 1) Asas
- 2) Desentralisasi, desentralisasi adalah suatu bentuk penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Dekonsentrasi, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

4) Pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

5) Tugas Pembantuan

Menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah arian yang digunakan di pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi sebagian kewenangan dilimpahkan. Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu.

4. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah Indonesia, kelurahan merupakan wilayah tempat bekerjalurah sebagai perangkat Kecamatan, yang memimpn kelurahan merupakan seorang Aparatur Sipil Negri.

Menurut aturan yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan yang menjelaskan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan, sedangkan lurah adalah kepala kelurahan yang berada di bawah dan berada dan bertanggung jawab kepada camat.

Selanjutnya dalam pasal 25 ayat3 peraturan pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang pokok Lurah adalah :

- a. Pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kansil, (2003:190) mendefenisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

5. Konsep Efektivitas

Efektif berasal dari kata efektivitas yang dapat diartikan sebagai suatu efek, akibat, pengaruh, ataupun dapat membawa hasil. Dapat dikatakan bahwa Efektivitas sebagai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai karena suatu proses kegiatan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sebuah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Menurut Rivai dan Sagala (2011:248) efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Selanjutnya efektivitas dapat melihat apakah ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dalam hal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 dalam hal ini merupakan kerja Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai di

kelurahan Langgini beserta pihak terkait dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Siagian (2007:24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Menurut Handoko (2003:7) mengemukakan bahwa “efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Drucker efektivitas adalah melaksanakan yang benar (doing the Right), merupakan pencapaian sasaran, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things Right), sebagai suatu konsep Output-Input, yakni meminimumkan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran sebuah Organisasi. (dalam Nawawi: 2003;39).

Selanjutnya Richard N. Steers (dalam Nawawi, 2003;40) menyatakan bahwa efektivitas dinilai dariseberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang seharusnya dicapai.

Sedangkan Menurut Soejadi mengatakan bahwa efektivitas merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan(dalam Nawawi, 2003;40). Efektivitas ini mampu menjadikan suatu kegiatan menjadi tepat waktu dan dapat pula dijadikan pembanding hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan.

Pendapat Stoner dan Charles Wankel yaitu efektivitas (*effectiveness*) atau keefektifan merujuk kepada kemampuan untuk mencapai tujuan secara memadai dengan melaksanakan pekerjaan secara benar. Efektivitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran yang menyatakan tingkat pencapaian sasaran/tujuan (Kuantitas, Kualitas, Waktu). Dalam bentuk perbandingan aktifitas adalah hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan (dalam Nawawi: 2003:40)

Marwansyah (2014:91) menambahkan efektivitas pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri.

Efektivitas bisa tercapai oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Tunai Covid-19 Kelurahan Langgini dalam pembagian Dana Bantuan Sosial Tunai Covid-19, yang diharapkan pencapaian Hasilnya adalah Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program dengan cara Tim Koordinasi Bantuan Sosial Tunai Covid-19 melaksanakan setiap kegiatan Mekanisme Penyaluran menggunakan Ilmu-Ilmu Administrasi, Manajemen dan Komunikasi yang baik.

Budiani (2007) berpendapat efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu adanya tindak lanjut dari masalah diatas, yaitu mengenai keefektifan program BST tersebut. Dalam mengukur efektivitas program,

Budiani (2007) menyatakan bahwa, pengukuran efektivitas program dapat digunakan menggunakan variabel-variabel berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program, pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program benar pada target yang telah ditentukan.
- b. Sosialisasi Program, kemampuan pelaksanaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat luas dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan Program, Tujuan program yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan Program, pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

6. Konsep Kebijakan Pemerintahan

Menurut Federick (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian suatu kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana didalamnya terdapat berbagai hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Di dalam pendapat ini juga telah menunjukkan bahwa ide suatu kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, karena kebijakan harus menunjukkan apa yang

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Ndraha (2003:493) kebijakan alam kybernologi dan konsep kebijakan pemerintah ialah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan diatas yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.

Menurut Tangkilisan (2003:6) Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarah tujuannya sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Koryati (2005:7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah politik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Ibrahim (2004:2) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu yang berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya (praktis) dari kebijakan.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) dapat digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang” , juga dapat dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus seperti jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

7. Konsep Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai organ pelaksana pemerintah memiliki semacam wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011 : 42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan manfaatnya.

Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Edi Suharto (2008;70) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefenisikan sebagai berikut: “kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan

oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Raharjo Adisasmita (2011) kebijakan adalah permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan sector kehidupan, maka diperlukan kebijakan public yang sesuai dan terarah, agar supaya tujuannya berhasil di capai secara efektif dan efisien.

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2011:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pendapat yang lain adalah dari Carl Frederich dalam Wahab (2011:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuanatau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijkana yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, and how. Semua pernyataan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang

menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah.

Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan adalah :

- a. Pengelolaan informasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang didapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

8. Konsep Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah program bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

Bantuan Sosial Tunai Covid-19 (BST COVID-19) adalah bantuan sejumlah uang tunai kepada masyarakat miskin yang dananya bersumber dari

pemerintahdan bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Dasar hukum BST merupakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Bantuan Langsung Tunai Covid-19 memiliki sasaran yaitu keluarga miskin, yang memiliki kriteria sebagai berikut (Bappenas.go.id) :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa/kelurahan setempat.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan ditengah pandemi Covid-19.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.
4. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa/kelurahan.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Penerima harus berdomisili di desa/kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

6. Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos Rp. 600.000.00,- akan diberikan secara tunai dan nontunai.

Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Tunai bisa diketahui sebagai berikut :

1. BST disalurkan kepada 10juta penerima manfaat melalui pos Indonesia.
2. Setiap penerima BST akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar 300ribu yang mana diberikan selama 4 bulan berturut turut mulai januari hingga april 2021.

Mekanisme penyaluran BST dri pos indonesia ada 3 metode, sebagai berikut :

1. BST akan langsung diantarkan kerumah masing-masing penerima manfaat.
2. Penerima akan langsung diundang ke RT/RW/balai desa yang sudah ditentukan.
3. Penerima akan diundang ke kantor pos terdekat untuk pengambilan BST pada waktu yang sudah ditentukan untuk menghindari kerumunan pada saat pengambilan BST ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berkenaan dengan judul serupa. Namun dari setiap penelitian yang telahdilakukan, melahirkan berbagai perbedaan dan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan

referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian terdahulu sebagaimana dijabarkan:

Table II.1 Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Sumber	Hasil
1.	Nisa'ul Mufidah (2021)	Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Yudharta Purwosari Kabupaten Pasuruan	Jurnal Mahasiswa Sosial dan Sains (SOSAINS) Universitas Yudharta Pasuruan	Covid-19 menjadi masalah dunia pada awal tahun 2020.wabah ini mempengaruhi berbagai sektor termasuk sektor perekonomian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif kebijakan BST di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan belum efektif. Pelaksanaan suatu bantuan dapat dinilai dari seberapa jauh peningkatan

				kesejahteraan dan semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.
2.	Melati dan Zulkarnaini (2021)	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian.	Jurnal Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol.4 No.1 (2021) 19-26.	Di Kelurahan Pasir Pengaraian ini BST tidak berjalan dengan efektif dikarenakan terdapat berbagai masalah di dalam pelaksanaannya seperti pada sasaran penerima yang dituju, terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya serta sosialisasi yang dilakukan dirasa masih kurang jelas kepada seluruh masyarakat Keluarga Pennerima Manfaat (KPM).

3.	Tasya Ramadhani & Rr Ervina Nadila Megawati (2021)	Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Selama Pandemi Covid-19.	Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol.4 No.2 Agustus 2021.	Pemerintah memberi berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil. Akan tetapi bantuan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4.	Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak & Claree Sarlina Maak	Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)	Jurnal Ekonomi Universitas Nusa Cendana Kupang Vol.5 No.2, Juni 2021.	Pengelolaan bantuan Covid-19 di Kelurahan Sikumana belum optimal, disini juga sangat dibutuhkan sosialisasi tentang bagaimana manfaat bantuan tersebut, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran akan pentingnya melaporkan data diri, yang mengakibatkan pen

	(2021)			dobelan data dari kelurahan.
5.	Emmy Solina, Aspariyana, dan Mahadiansa r (2021)	Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Masa Pandemi COVID-19 di Kota Tanjungpinang	Jurnal Sosiologi Universitas Brawijaya Vol.6 No.2, April 2021.	Dampak sosial ekonomi masyarakat Tanjungpinang dalam penerimaan BLT dan tidak penerima BLT adanya interaksi osial yang baru bisa diterapkan dengan pola menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

(sumber : Olahan Penulis 2021)

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar II.1 Dampak Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.4 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam penelitian ini adalah tindakan yang digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Kebijakan dalam penelitian ini meliputi Kebijakan PSBB yang kemudian diturunkan menjadi Kebijakan BST.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Dalam kebijakan PSBB terdapat Kebijakan BST yang menjadi fokus penelitian ini.
3. Covid-19 dalam penelitian ini adalah suatu virus yang mendasari dikeluarkannya Kebijakan PSBB dan Kebijakan BST.
4. Efektivitas dalam penelitian ini adalah keberhasilan dijalankannya kebijakan atau program Bantuan Sosial Tunai (BST) di kelurahan langgini.
 - a. Ketepatan Sasaran Program, pemahaman ketepatan sasaran program dalam hal ini adalah sejauh mana penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) benar pada target penerima yang telah ditentukan dan berdasarkan kriteria yang telah ada.
 - b. Sosialisasi Program, pemahaman sosialisasi program dalam hal ini apakah pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi atas program Bantuan Sosial

Tunai (BST) dengan benar dan kriteria penerima tersampaikan kepada masyarakat luas khususnya kepada penerima BST.

- c. Tujuan Program, Tujuan Program yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program BST sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - d. Pemantauan Program, pemantauan program bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
5. Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam penelitian ini adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana kebijakan ini berupa dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
 6. Pemerintahan dalam penelitian ini adalah institusi pemerintah yang menjalankan kebijakan BST di Kelurahan Langgini.
 7. Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Langgini.



4. Pemantauan Program

tujuan kebijakan BST

b. Melibatkan tim untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam kebijakan BLT

a. Melakukan pemantauan terkait tepat sasaran kah kebijakan BST ini ataupun tidak.

b. Merincikan seberapa efektivitas kebijakan BST bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Dimana melakukan penelitian langsung ke Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota agar mendapatkan permasalahan yang berdasarkan fakta dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan melakukan wawancara, dokumentasi, serta observasi sebagai acuan untuk pengumpulan data. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk memahami suatu masalah manusia dalam konteks sosial dengan cara menyimpulkan suatu gambaran yang menyeluruh untuk melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan yang dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis.

Menurut Nanang Martono (2016:11) penelitian kualitatif adalah data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

Djam'an Satori (2011:3) mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, atau tata cara suatu budaya, model fisi suatu artifak dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif karena peneliti ingin melihat Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 bagi masyarakat Kelurahan Langgini Kabupaten Kampar, dan metode ini merupakan metode yang cocok digunakan untuk menjawab penelitian ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kampar, sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan tersebut karena kelurahan langgini ini merupakan kelurahan yang terbesar di kecamatan bangkinang kota dan menurut penulis penerapan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah sangat berdampak bagi penghidupan masyarakat yang menerimanya, dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang dari kondisi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1 Key Informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan	Keterangan
1.	Riska Jonita Eka Putri	Lurah Langgini	37 th	S2	Key Informan
2.	Drs. H. Idris Hasan	RW 003 Kelurahan Langgini	69	S1	Informan
3.	Rahmat	RT 002 Kelurahan Langgini	47 th	SMA	Informan
4.	5 Orang Penerima BST	Penerima BST	-	-	Informan
5.	5 Orang yang Tidak Menerima BST	Yang Tidak Menerima BST	-	-	Informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan dengan teknik “Purposive” yaitu penentuan informan tidak didasarkan pada pedoman atau berdasarkan perwakilan, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan yaitu dengan menemukan Key Informan yang kemudian akan dilanjutkan pada Informan lainnya dengan tujuan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara atau tanya jawab langsung kepada responden serta pengamatan langsung di lokasi penelitian tentang Efektivitas

Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi, media dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan. Data sekunder digunakan untuk mendukung segala informasi dari data primer diperoleh dari observasi, maupun wawancara yang dilakukan peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang penting di dalam suatu penelitian. Baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah mewawancarai langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan dengan Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Setelah data dan semua bahan yang dibutuhkan terkumpul, maka penulis akan memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan dilengkapi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data dan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Table III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Dampak Kebijakan Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Juni				Juli				Septem ber				Januari				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar diberi julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribu Kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Awalnya, Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang siasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1⁰⁰'40" Lintang Utara sampai 0²⁷'00" Lintang Selatan dan 100²⁸'30" – 101¹⁴'30" Bujur Timur.

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan, kedua puluh satu kecamatan tersebut adalah :

1. Bangkinang (Ibu Kota Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (Ibu Kota: Kuok)
3. Bangkinang Seberang (Ibu Kota: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (Ibu Kota: Kebun Durian)

5. Kampar (Ibu Kota: Air Tiris)
6. Kampar Kiri (Ibu Kota: Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (Ibu Kota: Sei.Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (Ibu Kota: Gema)
9. Kampar Timur (Ibu Kota: Kampar)
10. Kampar Utara (Ibu Kota: Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (Ibu Kota:Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (Ibu Kota: Teratak)
13. Salo (Ibu Kota: Salo)
14. Siak Hulu (Ibu Kota: Pangkalan Baru)
15. Tambang (Ibu Kota: Sei.Pinang)
16. Tapung (Ibu Kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (Ibu Kota:Pantai Cermin)
18. Tapung Hulu (Ibu Kota: Sinama Nenek)
19. XII Koto Kampar (Ibu Kota: Batu Bersurat)
20. Kampar Kiri Tengah (Ibu Kota: Simalinyang)
21. Koto Kampar Hulu (Ibu Kota: Tanjung)

4.2 Sejarah Singkat Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota merupakan Ibu Kota Kabupaten Kampar yang merupakan kecamatan lama dan telah dimekarkan dan diresmikan pemekarannya pada tanggal 16 Desember 2005 dan terpisah menjadi tiga Kecamatan Bangkinanag Kota, Kecamatan Bangkinang Seberang dan Kecamatan Salo. Pemecahan Kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja. Pemekaran kecamatan ini karena tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan. Masyarakat Bangkinang Kota berpenduudkan campuran dan pribumi Bangkinang serta etnis/suku bangsa lain menjadi pendatang dari luar Bangkinang serta mempunyai mata pencaharian di Bangkinang.

4.3 Deskripsi Geografis Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara 00.3^{00} Lintang Utara sampai 00.20^{00} Lintang Utara dan 100.55^{00} Bujur Timur sampai 101.05^{00} Bujur Timur, dan 450.475 meter diatas permukaan laut, daerah yang dilairi oleh 9 sungai dan beberapa sungai kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang Kota yang terdiri dari daratan rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya, maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga menjadi pusat pendidikan serta pusat pemerintahan. Sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungaii baik berupa ikan juga berupa pertanian seperti padi, palawija dan jeruk juga yang lainnya.

Terdapat dua (2) Kelurahan dan dua (2) desa di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas Kecamatan keseluruhan $93,77 \text{ Km}^2$. Aapun luas masing-masing dari kelurahan ataupun desa yaitu:

Kelurahan Bangkinang : 603 Ha

Kelurahan Langgini : 2.463 Ha

Desa Kumantan : 916 Ha

Desa Ridan Permai : 2.444 Ha

4.4 Sejarah Singkat Kelurahan Langgini

Kelurahan Lnggini merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Bangkinang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar dan merupakan kelurahan induk dan telah dimekarkan yang diresmikan pemekarannya pada tahun 2001 terpisah menjadi 2 (dua) wilayah Kelurahan/Desa yaitu Kelurahan Langgini dan Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota. Pemekaran Kelurahan ini karena tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat dan sampai kepada semua kalangan masyarakat. Masyarakat Kelurahan langgini memiliki kategori penduduk campuran dan pribumi serta etnis/suku bangsa lain yang menjadi pendatang dari luar, serta mempunyai mata pencaharian di Bangkinang .

4.5 Deskripsi Geografis Kelurahan Langgini

Kelurahan Langgini terletak antara 00.3^{00} Lintang Utara sampai 00.20^{00} Lintang Utara dan 100.55^{00} Bujur Timur sampai 101.05^{00} Bujur Timur, dan 450.475 meter diatas permukaan laut, daerah yang dialiri Sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengalir wilayah Langgini yang terdiri dari daratan rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan penduduknya maka Kelurahan Langgini sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten

Kampar juga pendiidkan dan pusat pemerintahan. Sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan. Kelurahan Langgini berada pada ketinggian 40 M diatas permukaan laut dengan luas 3199 Ha. Dataran rendah dan berbukit juga cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti sawit, karet, dan juga padi sawah. Sedangkan hasil untuk tambang di Bangkinang Kota mempunyai lokasi galian C yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka oengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar,. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan adanya ternak seperti kerbau yang dilepas di rawa pinggir Sungai Kampar, karena semakin sempitnya daerah tempat kerbau mencari makan sehingga sudah menjadi hama yang merusak tanaman dan lingkungan pemukiman warga.

Wilayah Kelurahan Langgini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2001 masing – masing berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Pulau Lawas
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Ridan Permai
- c. Sebelah Timur dengan Kelurahan Bangkinang
- d. Sebelah Barat dengan Salo Timur

4.6 Sosial Budaya

Warga Kelurahan Langgini mayoritas memeluk Agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan Ibu/matriakhat seperti halnya suku Minang Kabau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti Kesenian Gubano yang isi syairnya berisikan shalawat kepada nabi, kesenian rebana dengan nyanyian Islami yang dimiliki oleh hampir setiap kelompok majlis ta'lim di Kelurahan Langgini.

Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau asli dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat lontiak. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur pada hari raya tanggal 6 syawal tiap tahun pasti ada dan sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat. Ada acara adat yang saat ini masih terpelihara yaitu makan bejambau dengan isi aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau hidangan inti pada setiap jambau dengan didampingi makanan lainnya yang juga disajikan dalam jambau kawa yang isinya makanan berupa kue khas dari Bangkinang Kota dan makanan penutup.

4.7. Demografi Kelurahan

1. Jumlah Pegawai

Tabel IV.1 Jumlah Pegawai

No.	Jumlah Pegawai	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS
1.	9	5	4

Sumber: Profil Kelurahan Langgini

2. Tingkat Pendidikan Pegawai

Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Wilayah	SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	S3
1.	Kelurahan Langgini	-	-	4	-	4	1	-
	Jumlah			4	-	4	1	-

Sumber: Profil Kelurahan Langgini

3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 1V.3 Kependudukan dan Catatan Sipil

Desa/Kel	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah KK
Kelurahan Langgini	6.529 Jiwa	6.569 Jiwa	4.986 KK
Jumlah Penduduk	13.098 Jiwa		

Sumber: Profil Kelurahan Langgini

4. Kesehatan

Tabel IV.4 Kesehatan

Desa/Kel	Jumlah Sarana Kesehatan			Jumlah Tenaga Medis	
	Klinik	Pustu	Posyandu	Medis	Paramedis
Kelurahan Langgini	4	1	13	33	62
Jumlah	4	1	13	33	62

Sumber: Profil Kelurahan Langgini

4.8 Visi dan Misi Kelurahan Langgini

1. Visi

Adapun visi Kelurahan Langgini yaitu terwujudnya Kelurahan Langgini yang maju dan sejahtera.


2. Misi

Adapun yang menjadi misi Kelurahan Langgini yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Langgini.
- b. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- d. Mewujudkan sistem keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja di Kelurahan Langgini.

4.9 Struktur Organisasi Kelurahan Langgini

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mencari informasinya melalui wawancara langsung dengan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti agar hasil wawancara tersebut dapat memberikan gambaran hasil yang akan didapat.

Identitas informan berguna untuk mengetahui seberapa banyak informan yang berdasarkan tingkat jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi informan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas hasil penelitiannya. Secara rincinya identitas informan penelitian akan disajikan pada tabel dibawah ini:

1. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Berikut tingkat Usia yang peneliti jadikan sebagai Informan :

Tabel V.1 Tabel Identitas Informan Berdasarkan Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1.	21-30 tahun	3 Informan	23%
2.	31-40 tahun	3 Informan	23%
3.	41-50 tahun	3 Informan	23%

4.	51-60 tahun	3 Inforrman	23%
5.	61-70 tahun	1 Inforrman	8%
	Jumlah	13 Inforrman	100%

Sumber: Olahan Data Penulis 2021

Dapat dilihat pada tabel V.1, dalam hal ini peneliti mendapatkan data mengenai usia keseluruhan terhadap reponden yang dibagi menjadi 5 kelompok. Diantaranya rentang umur 21-30 tahun terdapat 3 orang (23%), rentang umur 31-40 tahun 3 orang (23%), rentang umur 41-50 tahun 3 orang (23%), rentang umur 51-60 tahun 3 orang (23%), dan rentang umur 61-70 tahun 1 orang (8%).

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan, laki-laki biasanya akan bekerja lebih cepat daripada perempuan, tetapi perempuan akan bekerja lebih rapi dalam hasil pekerjaannya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu diharapkan keduanya mampu bekerja sama dengan baik. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat emosional, dimana laki-laki akan lebih cepat terpancing emosi dari pada perempuan dan ini akan berpengaruh pada hasil pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Tabel Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki- laki	3 Inforrman	23%
2.	Perempuan	10 Inforrman	77%

3.	Strata Satu (S1)	1 Informan	8%
4.	Strata Dua (S2)	1 Informan	8%
	Jumlah	13 Informan	100%

Sumber: Olahan Data Penulis 2021

Dapat dilihat berdasarkan tabel V.3, diketahui bahwa informan berdasarkan tingkat pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 orang dengan presentase 15%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 9 orang dengan presentase 69%, tingkat pendidikan Strata Satu (S1) 1 orang dengan presentase 8%, dan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) 1 orang dengan presentase 8%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan presentase 69%.

5.2 Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Bantuan Sosial Tunai merupakan program yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 yang salah satunya disalurkan melalui Kelurahan Langgini yaitu untuk membantu masyarakat di Kelurahan Langgini yang kehilangan pekerjaannya selama masa pandemi dan susah dalam hal biaya bertahan hidup pada masa ini.

Dalam hal ini untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, maka penulis menggunakan teori ukuran efektivitas Menurut Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) dengan menggunakan empat ukuran yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan. Menurut Budiani

keefektifan suatu kebijakan dapat dilihat dari empat kriteria yang perlu dipenuhi yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program.

Sesuai dengan teori Budiani yang penulis gunakan untuk melihat bagaimana Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, maka dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan disesuaikan dengan teori ukuran efektivitas menurut Budiani.

5.2.1 Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program merupakan target atau sasaran dari pemerintah itu sendiri yang hendak dijadikan sebagai peserta program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini dengan maksud agar program ini menjadi program yang dapat membantu masyarakat miskin ataupun kurang mampu yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Langgini.

Ketepatan sasaran dapat dilihat dari sejauh mana penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Alam penelitian ini ketepatan penentuan siapa saja sasaran program BST yang dalam hal ini merupakan masyarakat miskin ataupun kurang mampu yang termuat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipilih melalui beberapa kriteria yang telah ditetapkan menurut standar BST tersebut.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Riska Jonita Eka Putri, S.STP., M.Si, selaku Lurah Langgini, pada tanggal 3 November 2021, pukul 10.00 WIB.

Beliau mengatakan “Kami dari pihak kelurahan mengikuti landasan hukum yang mengatur tentang kebijakan BST ini dimana itu telah ditentukan oleh pemerintah. Landasan hukum BST itu diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jadi, disini sudah cukup jelas bahwa Kelurahan Langgini telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan lurah diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Dasar hukum BST merupakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam hal ini lurah sudah menyalurkan bantuan Sosial Tunai berdasarkan aturan yang berlaku.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Drs. H. Idris Hasan selaku Ketua RW yang menjabat di Kelurahan Langgini pada tanggal 4 November 2021, pukul 10.00 WIB. Dimana beliaupun mendukung pernyataan Lurah dengan mengatakan bahwa:

“Jadi menyangkut dengan masalah BST ini yang telah diberikan oleh pemerintah saat ini, alam rangka menghadapi situasi Covid-19 ini dibagikan kepada masyarakat atau orang yang kurang mampu. Itu menurut saya pasti ada landasan hukumnya.Tapi yang jelas, setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan kesejahteraan rakyat pasti ada landasan hukumnya agar kelak bisa dipertanggung jawabkan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua RT di Kelurahan Langgini pada tanggal 5 November 2021, pukul 13.00 WIB. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Untuk semua yang dilakukan pemerintah terkait masyarakat ataupun warganya, tentu saja ada landasan hukumnya, dan kami sudah melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi ini menyangkut dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan didalamnya terdapat juga mekanisme kriteria penyaluran dana nya.”

Dari kutipan wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa Lurah, RW maupun RT telah menjalankan kebijakan ini sesuai aturan yang berlaku agar tidak terjadinya kesalahan dalam hal pemilihan masyarakat yang berhak mendapatkan dan terkait pembagian dana nya. Karena di dalam peraturan itu sudah terdapat segala macam tata cara menjalani kebijakan ini serta mekanisme pembagiannya.

Selain Lurah dan RT/RW di Kelurahan Langgini, penulis juga mewawancarai beberapa kelompok masyarakat di Kelurahan Langgini yakni:

Wawancara penulis dengan masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai bernama Ernawati pada tanggal 6 November 2021, pukul 11.00 WIB. Dimana beliau mengatakan bahwa:

Beliau mengatakan “Saya selalu Ibu Rumah tangga, menurut saya kebijakan ini sudah tepat sasaran. Selama covid ini saya cukup terbantu karena mendapatkan bantuan ini. Saya tidak terlalu mengetahui apa saja kriteria penerima BST ini. Karena dahulu juga pernah mendapatkan bantuan di kampung saya, mungkin data saya sudah tersimpan di DTKS, jadi pak RT yang memberitahu saya bahwasanya saya mendapatkan dana BST tersebut”

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu Nofika Apriani selaku masyarakat penerima BST pada tanggal 6 November 2021, pukul 14.00 WIB. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Sepengetahuan saya di kalangan masyarakat pembagian Bantuan Sosial Tunai ini belum tepat sasaran, karena masi banyak masyarakat yang mengeluh terkait tidak ratanya pembagian BST ini. Mereka mengeluh bahwasanya peekonomian cukup sulit pada masa pandemi ini. Dan ada juga masyarakat yang mengeluh seharusnya ia mendapatkan BST tetapi ia tidak mendapatkannya.”

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Murniati selaku masyarakat yang tidak menerima Bantuan Sosial Tunai pada tanggal 7 November 2021, pukul 14.00 WIB. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, Kebijakan BST ini berhak untuk semua masyarakat. Karena semua terampak Covid-19. Bagi saya belum tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan BST, tetapi ia malah tidak mendapatkan BST itu.”

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Rozi Purna selaku masyarakat yang tidak menerima Bantuan Sosial Tunai pada tanggal 7 November 2021, pukul 11.00 WIB. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Sepertinya belum tepat sasaran, banyak yang kehilangan pekerjaan karena masa pandemi ini, dan tidak semua yang mendapatkan bantuan tersebut. Mengenai kriteria penerima bantuan tersebut saya juga tidak mengetahuinya. Karena saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebelumnya, mungkin data diri mengenai masyarakat kurang mampu tidak terdaftar.”

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan sudah jelas bahwa kebijakan ini terlaksana semenjak adanya wabah Covid-19 sejak tahun 2020 hingga 2021 di Indonesia yang telah memberi banyak pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia terkhususnya di Kelurahan Langgini. Dan dapat disimpulkan bahwa benar adanya bahwa Lurah, RT dan RW telah menjalankan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu masyarakat penerima bantuan menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang layak masuk kedalam kriteria yang telah ditetapkan oleh

pemerintah dan yang satunya mengatakan tidak tepat sasaran karena sepengetahuannya masih banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan BST itu. Bagi masyarakat yang tidak menerima Bantuan Sosial Tunai, mereka menyatakan bahwa kebijakan ini belum tepat sasaran dan masih ada masyarakat yang tidak layak menerima bantuan tersebut tetapi mereka mendapatkan Bantuan Sosial Tunai itu.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini belum tepat sasaran. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengeluh bahwa ia tidak mendapatkan BST itu, sedangkan banyak yang mendapat PHK dari perusahaannya ataupun yang tidak bisa bekerja dikarenakan pada saat itu PSBB yang digalakan oleh pemerintah mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri dirumah dan tidak boleh keluar rumah. Ketepatan sasaran dalam kebijakan ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar pemilihan kriteria calon penerimanya dapat diseleksi dengan baik dan tidak ada unsur pilih-pilih oleh pihak yang bersangkutan dan apat membantu masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah titik awal dalam menentukan keberhasilan program itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan

yang telah direncanakan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait Kebijakan BST dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Riska Jonita Eka Putri, S.STP., M.Si, selaku Lurah Langgini, pada tanggal 3 November 2021, pukul 10.00 WIB.

“Terkait sosialisasi kebijakan ini tidak ada dilakukan sosialisasi secara langsung di tingkat kelurahan, kami hanya memberikan arahan kepada pak RT/RW untuk menginformasikan secara langsung kepada warganya dan mendata warganya yang termasuk kedalam kriteria yang telah ditetapkan dan warga yang termasuk kedalam DTKS”

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan BST ini tidak dilakukan secara langsung oleh pihak kelurahan, melainkan sosialisasinya lebih diarahkan kepada pak RT/RW untuk menginformasikan terkait kebijakan BST ini dan memilih warganya yang termasuk kedalam kriteria BST.

Lalu wawancara lanjutan yang dilakukan bersama ketua RW 003 Kelurahan Langgini, beliau menyampaikan bahwa:

“Sosialisasinya itu lebih diperankan kepada kami ketua RW/RT untuk mnginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan BST ini dan memilih masyarakat kami yang termasuk kedalam kriteria yang telah ditetapkan sesuai peraturan tentang BST ini. Dan kami memberi calon penerima berupa nomor denom atau undangan untuk mengambil dana BST di Kelurahan.”

Pendapat pak RW 003 tersebut didukung oleh pernyataan dari pak RT 002, beliau menyampaikan bahwa:

”Sebagai ketua RT, saya ditugaskan oleh lurah untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu kebijakan BST ini, dan

mensortir mana masyarakat yang berhak menerima BST ini dan mana yang tidak berhak menerima BST agar tidak terjadinya kecemburuna sosial diantara masyarakat.”

Berikut wawancara terkait sosialisasi program dengan masyarakat yang menerima BST, Ibu Ernawati mengatakan bahwa:

“Kalau kebijakan BST ini saya pernah dengar dari pak RT dan juga dari tetangga, tetapi kalau perihal apa itu isi kebijakan BST saya kurang tahu. ”

Pendapat Ibu Ernawati diperkuat oleh pendapat Ibu Nofika yang mengatakan bahwa:

“Pernah saya dengar tentang dana BST itu dari pak RW, bahwasanya ada bantuan dari pemerintah terkait Covid-19.”

Berikut wawancara dengan masyarakat yang tidak mendapatkan BST, Bapak Rozi Purna, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai sosialisasi terkait kebijakan BST ini setahu saya tidak dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui kebijakan BST ini telah diperuntukkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.”

Pendapat Bapak Rozi diperkuat oleh argumen Ibu Murniati yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui jika ada sosialisasi terkait program ini, saya Cuma tahu kalau kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena Covid-19.”

Dari pernyataan beberapa masyarakat diatas peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan BST di Kelurahan Langgini ini hanya diketahui oleh pejabat kelurahan sedangkan masyarakat masih sebagian yang mengetahuinya. Keberhasilan sosialisasi program akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Kurangnya sosialisasi

kepada masyarakat tentang kebijakan BST ini yang telah ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut. Maka dari itu sebaiknya dari pihak kelurahan langgini haruslah berusaha untuk meningkatkan proses sosialisasi agar mendapat suatu inovasi baru dalam proses sosialisasi kebijakan ini.

C. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian dalam program, tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tata cara pelaksanaannya.

Pencapaian tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan kebijakan BST di Kelurahan Langgini dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari kebijakan BST ini adalah untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 agar dapat bertahan hidup selama masa pandemi.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Riska Jonita Eka Putri, S.STP., M.Si, selaku Lurah Langgini, pada tanggal 3 November 2021, pukul 10.00 WIB.

“Menurut saya sebagai Lurah di kelurahan langgini, disini sudah tercapai tujuan dari kebijakan ini. Kebijakan BST ini diperuntukkan bagi

masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dan termasuk kedalam kriteria BST, nah disini kelurahan langgini sudah menjalankan kebijakan ini dengan sangat baik.”

Lalu penulis melakukan wawancara lanjutan, hal serupa juga dikatakan oleh pak RW 003 , beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah tercapai tujuannya. Kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, dan yang menerima harus sesuai dengan kriteria penerima BST itu sendiri. ”

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan ketua RT 002, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dari segi pembagiannya, tentunya kebijakan ini sudah tercapai tujuannya. Dana ini dibagikan kepada masyarakat yang tergolong kedalam kriteria BST. Sesuai instruksi dari kelurahan, RT/RW ditugaskan melakukan pendataan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dan yang termasuk kedalam kriteria BST. Jika ia menerima bantuan ini, maka ia tidak berhak mendapatkan bantuan lain lagi, agar tidak terjadinya double penerimaan oleh masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga (3) informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan BST ini sudah tercapai tujuannya. Dimana yang menerima sudah termasuk kedalam kriteria BST yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Berikut kuripan wawancara dengan masyarakat penerima BST, Ibu Ernawati yang mengatakan bahwa:

“Penting, karena saya tergolong masyarakat kurang mampu, jadi saya sangat berharap banyak atas dana tersebut, apalagi selama masa pandemi kan. Manfaat yang saya dapatkan dari Kebijakan itu yaa karena dari kebijakan tersebut saya mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk biaya

saya sehari-hari beserta keluarga juga. Kalau dihitung cukup, jumlah yang diberikan tentunya masih belum cukup.”

Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat penerima BST, Ibu Nofika yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan ini sangat penting bagi saya selama pandemi karena dana tersebut bisa saya pergunakan untuk makan sehari-hari dikarenakan pendapatan saya yang berkurang selama masa pandemi. Yah walaupun jumlahnya tidak sebanyak pendapatan saya biasanya, tetapi saya tetap bersyukur kepada pemerintah karena telah mengeluarkan kebijakan ini.”

Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima BST, Bapak Rozi Purna yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai masyarakat yang tidak menerima BST, kebijakan ini tentunya sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena pada masa pandemi ini semua orang kesulitan dalam perihal perekonomian. Dan saya mendukung kebijakan ini, namun dalam perihal pembagiannya saya lihat masih kurang merata kepada masyarakat.”

Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima BST Ibu Murniati yang mengatakan bahwa:

“Saya mendukung saja terkait pembagian BST oleh pemerintah karena dapat membantu masyarakat yang menerimanya. Katena tentunya dana ini sangat diperlukan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 yang kehilangan mata pencaharian selama masa pandemi ini.”

Berdasarkan hasil temuan wawancara kepada masyarakat diatas, dapat dikatakan bahwasanya Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat diperlukan oleh masyarakat dikarenakan kebijakan ini dapat membantu mereka selama masa pandemi dan masyarakat juga mendukung pemerintah dalam membuat kebijakna ini. Dengan Bantuan Sosial Tunai ini setidaknya dapat dipergunakan masyarakat untuk membeli keperluan sehari-hari.

D. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan, pelaksanaan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan kemudian mengambil tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh suatu program berjalan. Pemantauan juga dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaannya kebijakan ini berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat dilihat kekurangannya dan kemudian dicarikan solusinya dari permasalahan itu.

Pemantauan kepada masyarakat penerima manfaat atau penerima dana Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu langkah dari pihak kelurahan untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik juga untuk dapat memastikan apakah Bantuan Sosial Tunai yang telah diberikan kepada masyarakat penerima manfaat itu efektif ataupun tidak dalam pelaksanaannya.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Riska Jonita Eka Putri, S.STP., M.Si, selaku Lurah Langgini, pada tanggal 3 November 2021, pukul 10.00 WIB.

“Tidak ada pemantauan dari pihak kelurahan untuk melihat hasil akhir dari Kebijakan tersebut, tetapi saya hanya meminta laporan penerima

dari setiap RW di Kelurahan Langgini. setiap akan mengambil dana BST, penerima harus membawa KTP, KK, dan nomor denom yang telah diberikan oleh kelurahan serta adanya dokumentasi pada saat menerima bantuan tersebut. Juga yang bisa mengambil dana tersebut adalah orang yang bersangkutan.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan ketua RW 003 yang mengatakan bahwa :

“Kita memantau berdasarkan SK yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, kemudian kita juga memantau pencairannya di kantor lurah, apakah warga sudah mengambil semuanya ataupun belum. Karena persyarikatn untuk mengambil itukan ada pula persyaratan yang telah disampaikan oleh lurah. Seperti yang mengambil dana harus orang yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan.”

Berikut kutipan wawancara dengan ketua RT 002 yang mendukung pendapat ketua RW, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk proses pemantauan sih, dalam hal pendataan saja. Kalau dalam hal penerimaannya tidak ada ya. Kalau sudah menerima, ya udah gitu aja. Ada pencocokan data, karena itu merupakan hal yang sangat penting di dalam proses pembagian dana BST ini.”

Analisis penulis dari wawancara diatas dengan Lurah, Ketua RW 003, dan Ketua RT 002 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemantauan secara langsung terkait hasil akhir dari BST ini. Melainkan pemantauan dalam hal pendataan saja oleh pihak kelurahan dan RT/RW.

Selain wawancara dengan Lurah, RT/RW, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat yang menerima BST ibu Ernawati yang mengatakan bahwa:

“Ada pencocokan nomor KTP dan NIK juga kelurahan memberikan nomor denom kepada penerima , semua diperiksa apakah data saya sesuai atau tidak dengan data yang ada.”

Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat yang menerima BST ibu

Nofika yang mengatakan bahwa:

“Kalau pemantauan terkait setelah dana itu dibagikan tidak ada. Tetapi ada pemantauan sewaktu penerimaan dana di kelurahan. Kami diminta melihat KTP dan KK untuk dicocokkan dengan data yang ada, dan setelah selesai kami dibagikan bukti berupa kertas transaksi yang telah dilakukan.”

Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima BST

bapak Rozi Purna yang mengatakan bahwa:

“Saya harapkan agar bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan semoga dana BST yang dibagikan dapat bermanfaat dan dapat mencukupi kehidupan sehari-hari bagi keluarga yang menerimanya.”

Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima BST

ibu Murniati yang mengatakan bahwa:

“Semoga dana BST ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak dipersalahkan. Dan semoga pihak yang berwenang dapat lebih memantau terkait kebijakan ini agar kebijakan ini bisa tepat sasaran sesuai yang diinginkan oleh pemerintah.”

Dari hasil analisis wawancara kepada masyarakat diatas, penulis menyimpulkan bahwa di dalam indikator pemantauan program BST ini tidak ada dilakukan pemantauan ditahap akhirnya, hanya ada pemantauan sewaktu penerimaan saja. Dilakukan pemantauan dengan cara melakukan pencocokan KK/KTP para penerima BST oleh kelurahan.

5.3 Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Hambatan merupakan sebuah rintangan maupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan ataupun kegiatan. Hambatan bisa menjadi penyebab yang dapat mempengaruhi proses Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Peneliti menemukan beberapa hambatan di dalam penelitian ini yang telah dirangkumkan perindikator, yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan untuk indikator ketepatan sasaran berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh peneliti adalah masyarakat merasa bahwa target penerima BST tersebut belum tepat sasaran. Juga masyarakat menganggap bahwa bantuan ini pantas untuk semua masyarakat. Karena mereka melihat bahwa semua terdampak covid-19 dan semua orang tidak dapat bekerja pada waktu itu.
2. Hambatan untuk indikator sosialisasi program berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwasanya masyarakat merasa jika mengenai sosialisasi kebijakan BST ini belum ada dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
3. Hambatan untuk indikator pemantauan program berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh peneliti adalah

tidak adanya ditemukan pemantauan terkait apakah kebijakan ini sudah cukup efektif ataupun tidak bagi masyarakat yang menerimanya



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kita dapat melihat bagaimana Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Pada bab ini juga penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan dilanjutkan dengan saran jika seandainya kebijakan ini diberlakukan kembali pada masa yang akan datang untuk menjadikan pelaksanaan kebijakan BST Covid-19 ini lebih baik lagi kedepannya.

Kesimpulan dari penelitian ini mengenai Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dapat dikatakan “Kurang Efektif”
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi

Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- a. Hambatan untuk indikator ketepatan sasaran berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh peneliti adalah masyarakat merasa bahwa target penerima BST tersebut belum tepat sasaran. Juga masyarakat menganggap bahwa bantuan ini pantas untuk semua masyarakat. Karena mereka melihat bahwa semua terdampak covid-19 dan semua orang tidak dapat bekerja pada waktu itu.
- b. Hambatan untuk indikator sosialisasi program berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwasanya masyarakat merasa jika mengenai sosialisasi kebijakan BST ini belum ada dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- c. Hambatan untuk indikator pemantauan program berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh peneliti adalah tidak adanya ditemukan pemantauan terkait apakah kebijakan ini sudah cukup efektif ataupun tidak bagi masyarakat yang menerimanya

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis paparkan dalam penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan pendataan ataupun penyeleksian masyarakat yang kurang mampu yang terdampak Covid-19 seharusnya dilakukan dengan lebih teliti. Agar tingkat pemerataan pembagian BST menjadi lebih merata.
2. Pemerintah ataupun kelurahan dan pihak yang bersangkutan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengetahui apa isi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BST) tersebut.
3. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi acuan ataupun menjadi koreksi bagi Kelurahan Langgini untuk lebih memaksimalkan kinerja dari pemerataan pendataan ataupun sosialisasi atas Kebijakan BST ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- A. A. AnwarPrabu Mangkunegara, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Abdul Aziz Wahab. (2011). *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan : telaah terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Agustino, Leo.2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arthur G. Gadeian dkk. 1991. *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Awang, & Wijaya, M. (2012). *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Budiani, Ni Wayan. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2, No.1, 2007: *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.* Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana.

B Winarno, 2012. *Kebijakan Publik.* CAPS, Yogyakarta.

Djam'an Satori & Aan Komariah (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Alfabeta.

Edi Suharto, 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Hadjon, P.M., dkk. (2005). *Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hamim, S. (2003). *Administrasi, Organisasi dan Manajemen.* Pekanbaru: UIR Press.

Ibrahim, M., dan Nur, M. (2004). *Pembelajaran Berdasarkan Masalah.* Surabaya: UNESA University Press.

Kaho. (2010). *Prospek Otonomi Daerah (di Negara Republik Indonesia).* Jakarta: Rajawali Press.

Kansil. 2003. *System Pemerintahan Indonesia.*Bumi Aksara.Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

- Koryati, Nyimas Dwi,dkk.2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAPI, Yogyakarta.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Erlangga.
- Martono, Nanang, 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Nawawi, Hadari, 2003. *Kepemimpinan Mengefektifan Organisasi*. Jakarta, Gajah Mada Press.
- Ndraha, Taliziduhu.2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Jilid 1-2. Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid III. Jakarta: Graha Rineka Cipta.
- Sadjjino. 2008. *Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Leksindo.
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sarungdajang. (2002). *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri, Maulidiah, 2014, *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winardi. (2009). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

B. Jurnal

Desa D. MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN. 2020:1–16.

Ekha R, Rika T, Febri P, Audina N, Sosial I, Andalas U. Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang COLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING THE SPREAD OF CORONA VIRUS DISEASE-19 CASE IN PADANG CITY. :133–137.

Febrian RA, Ip S, Si M, Ilmu D, Fisipol P, Islam U. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU. :187–200.

Hanoatubun, S. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian di Indonesia.

Iping B. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *J Manaj Pendidik Dan Ilmu Sos.* 2020;1(2):516–526. doi:10.38035/jmpis.v1i2.290

Munaf Y, Febrian RA, S RS. KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). 2018;IV(2).

C. Perundang – Undangan

Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

D. Sumber Lainnya

Naik, Z. (2020, April 28). *THE FACT ABOUT CORONAVIRUS*. (L. Islam, Producer) Retrieved from [www.youtube.com:https://www.youtube.com/watch?v=e9owQQSADVw](https://www.youtube.com/watch?v=e9owQQSADVw)

WHO. (2020). *Coronavirus*. Retrieved from [who.int:https://www.who.int/healthtopics/coronavirus](https://www.who.int/healthtopics/coronavirus)

